

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

KEGIATAN OLAH RAGA SENAM KESEGARAN JASMANI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa rangka membangun budaya kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya budaya kebersamaan, semangat dan kebugaran melalui keolahragaan yang melibatkan seluruh pegawai;
- b. bahwa kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, adalah senam kesegaran jasmani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;


*Q. ap*



6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI /TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011, tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014, tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN OLAH RAGA SENAM KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan kegiatan olah raga senam kesegaran jasmani bagi seluruh pegawai di lingkungan LPP TVRI, setiap hari Jum'at mulai pukul 07.00 – 09.00 waktu setempat.
- Kedua : Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI dan TVRI Stasiun DKI Jakarta dilakukan di Kantor Pusat LPP TVRI.
  - b. Pegawai Stasiun Penyiaran selain TVRI Stasiun DKI Jakarta dilakukan di masing-masing Kantor Stasiun Penyiaran.
  - c. Bagi Stasiun Penyiaran yang tidak memungkinkan dilaksanakan di lingkungan masing-masing Kantor Stasiun Penyiaran dapat bergabung dengan instansi lain yang menyelenggarakan kegiatan yang sama.
  - d. Kegiatan olah raga dikecualikan apabila hari Jum'at jatuh pada hari libur lokal dan nasional, adanya upacara resmi atau kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan.



Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

ap M. B. & Q.

  
HELMY YAHYA  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.
2. Para Direktur LPP TVRI.